

## Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Alat Berteknologi Tinggi dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Curanmor Pada Satreskrim Polrestabes Medan

Jhonson Edison Fransiskus<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: jhonsonsimorangkir.js@gmail.com CA)

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, oleh karena penggunaan alat berteknologi canggih dalam mengungkap tindak pidana merupakan pelayanan Polri kepada masyarakat untuk cepat tanggap menungkap kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan dan Upaya Satreskrim Polrestabes Medan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan menggunakan alat berteknologi tinggi untuk mengungkap kasus kejahatan curanmor di Kota Medan berdasarkan teori legal sistem yaitu Pertama, dari sisi substansi hukum hambatannya tidak ada SOP Penggunaan Teknologi dalam penyelidikan kasus kejahatan curanmor di Satreskrim Polrestabes Medan. Upayanya, membuat Nota Kesepahaman antara Polrestabes Medan dengan provider-provider telepon seluler. Kedua, dari sisi struktur hukum hambatannya penggunaan alat bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli. Upayanya, Satreskrim Polrestabes seharusnya memfasilitasi penggunaan ahli digital forensik tersebut. Ketiga, dari sisi budaya hukum terhambat karena masih adanya budaya suap dalam melayani pelapor.

**Katakunci:** Alat Bukti Digital, Pencurian Motor, Polrestabes Medan.

---

**Sitasi:** Fransiskus, J. E., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2023). Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Alat Berteknologi Tinggi dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Curanmor Pada Satreskrim Polrestabes Medan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(11), 908–925. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.254>

### 1. Pendahuluan

Penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu unsur yang penting dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana bermula dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Proses penegakan hukum, terdiri dari: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan hakim (vonis), upaya hukum, dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi

tanggungjawab dari majelis hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan antara Kepolisian dan Kejaksaan (Hutahaean & Indarti, 2019).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, memasuki moda ekonomi industri modern 4.0 yang berpengaruh signifikan terhadap tatanan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan budaya baru, antara lain: "*human machine communication*", "*connection global village*", "*smart robot*", "*internet of things*", "*3D printer*", "*driverless car*", "*big data*", "*online/virtual education*", dan lain sebagainya. Dengan masuknya Revolusi Industri 4.0 ini, akan memangkas tenaga manusia yang berkemampuan SDM rendah, sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran (Rezky et al., 2019). Oleh sebab itu, diperlukan Polri yang dapat mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas di tengah-tengah masyarakat, khususnya Polrestabes Medan, agar masyarakat Kota Medan menjadi lebih tenang dan aman dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu Polri cepat merespon dan segera menangani segala bentuk laporan pengaduan yang masuk.

Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Medan. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Riko Sunarko menyampaikan penegakan hukum yang dilakukan jajarannya melalui detik.com, bahwasanya gangguan-gangguan kamtibmas yang menonjol pada tahun 2020 hampir sama dengan tahun 2019. Jumlah tindak pidana, tahun 2019 sebanyak 7.260 kasus, kemudian pada tahun 2020 hampir sama, sebanyak 7.726 kasus. Terhadap penyelesaiannya, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 5.108 kasus, naik menjadi 5.209 kasus. Kasus-kasus menonjol tersebut, terdiri dari: Pencurian Dengan Pemberatan (Curat), Pencurian Dengan Kekerasan (Curas), Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), dan Penipuan (Maulana, 2021).

Masih terbatasnya kasus-kasus kejahatan yang belum berhasil diungkap polisi ("*clearence rate*") ditambah banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan kepada polisi, serta perkembangan ragam, bentuk dan modus kejahatan dewasa ini, membuat tugas-tugas kepolisian terasa semakin berat tantangannya. Hal ini menyebabkan dalam penanganan kamtibmas di wilayah hukum Polrestabes Medan selama ini cenderung belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, Polrestabes Medan harus mengubah strategi penanganan kejahatan dari pendekatan yang cenderung bersifat represif (penindakan), menjadi penanganan kejahatan yang lebih memprioritaskan pada pendekatan *pre-emptif* dan preventif (pencegahan) (Tobing, 2019).

Penggunaan alat berteknologi canggih dalam mengungkap tindak pidana merupakan pelayanan Polri kepada masyarakat yang berbasis teknologi dan pengetahuan ("*Technology and Knowledge Based*"). Seluruh kesatuan dan unit di jajaran Polrestabes Medan semaksimal mungkin dalam menggunakan teknologi dan informasi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Penggunaan alat berteknologi canggih dalam membantu

Satreskrim Polrestabes Medan untuk mengungkap tindak pidana adalah "*Direct Finder*" dan "*Cellebrite UFED 4PC*" yang merupakan alat digital forensik (Tobing, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Rizaldi Pasaribu, selaku Kasubnit Ranmor Polrestabes Medan, menyampaikan bahwa : "Saat sekarang ini, Polri dituntut untuk menggunakan alat berteknologi tinggi untuk mengungkap kasus kejahatan. Salah satunya adalah dengan melakukan pelacakan terhadap pelaku kejahatan curanmor dengan cek lokasi menggunakan nomor telepon dan nomor imei dari handphone milik pelaku. Hasilnya adalah pelaku-pelaku kejahatan dapat dengan mudah dilacak dan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan". Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat isu hukum mengenai bagaimana hukum memandang penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan alat berteknologi tinggi dalam mengungkap kasus kejahatan curanmor di Polrestabes medan, apa dasar hukumnya, bagaimana penerapannya, dan bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Isu-isu hukum akan diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Didalam melakukan penegakan hukum wajib hukumnya untuk melaksanakannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan penyidikan mencakup kegiatan penyidik dalam mencari, serta mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya. Dalam rangka mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi-saksi, ahli dan tersangka, serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Aritonang et al., 2022). Dalam konteks mencari dan mengumpulkan barang bukti tersebut, salah satunya dengan melakukan cek lokasi melalui nomor telepon pelaku, maka apa dasar hukum dari permintaan cek lokasi dan nomor telepon tersebut juga menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada tahap proses yang bagaimana, provider telepon selular akan memberitahukan kepada penyidik terkait dengan lokasi dan identitas dari nomor telepon yang dimintakan bantuan oleh Penyidik kepada Provider Telepon Selular.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi), bahwasanya untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis: Jaksa Agung dan/atau Kapolri untuk tindak pidana tertentu; permintaan Penyidik untuk tindak pidana tertentu. Dalam proses sistem peradilan pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam konteks ini, kasus curanmor yang ditangani Penyelidik Polrestabes Medan sangat kesulitan melakukan permintaan data-data elektronik terhadap nomor telepon Target Operasi (T.O), ketika penanganan perkaranya belum memasuki tahap penyidikan. Kendala di

lapangan, jika diajukan permintaan permohonan data-data elektronik terhadap satu nomor telepon, maka penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) akan menanyakan telah sampai dimana proses penanganan perkaranya. Sehingga, penyelidik akan mengalami kebuntuan. Sementara itu, kasus curanmor yang ditangani merupakan kasus dengan kategori mudah. Jadi, akan sulit dilakukan pengungkapan data-data elektronik terhadap nomor telepon seorang T.O.

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dengan adanya SPDP, Penuntut Umum akan memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Hal ini juga menjadi permasalahan ketika penggunaan alat berteknologi tinggi tersebut digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan curanmor. Sebab, Jaksa Peneliti akan bertugas memastikan langkah-langkah yang dilaksanakan penyidik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika, pelacakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum, maka penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan menjadi cacat hukum. Oleh karenanya, penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan prosedur hukum wajib dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum positif (Astawa, 2008).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Seluruh data-data, baik berupa berkas perkara tindak pidana kejahatan curanmor yang ditangani Satreskrim Polrestabes Medan, maupun SOP Lidik dan Sidik Satreskrim Polrestabes Medan, dukungan personil, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana, didapat dari Satreskrim Polrestabes Medan. Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Alat pengumpulan data adalah studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara (*interview*) dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) tanpa pedoman wawancara bertujuan agar lebih fokus kepada tujuan penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun beberapa tahapan prosedur yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan layanan Monitoring Center Bareskrim Polri. Diawali dengan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Permohonan Bantuan kepada *Monitoring Center* Bareskrim Polri. Dalam hal ini, berupa Surat Permohonan *Cell Dump* yang dikirimkan melalui surat elektronik melalui situs yang dimiliki *Monitoring Center* Bareskrim Polri yaitu: mail.mcpolri.com. Hal tersebut dijelaskan oleh Panit Resmob Satreskrim Polrestabes

Medan, Rizaldi Pasaribu pada saat diwawancarai mengatakan sebagai berikut :  
"Dalam beberapa tahun terakhir kami mengajukan beberapa permohonan permintaan bantuan kepada MC Polri. Pengiriman surat permohonan layanan kepada MC Polri kami kirimkan lewat situs milik MC Polri yang beralamatkan pada mail.mcpolri.com. Setelah masuk ke dalam situs tersebut, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu menggunakan email kita".


Mengajukan Surat Permohonan *Cell Dump* dilampirkan Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan selanjutnya dikirimkan kepada MC Bareskrim Polri, akan tetapi surat tersebut terkirim tidak dapat langsung ditindaklanjuti atau direspon oleh MC Bareskrim Polri. Kebenaran Laporan Polisi dan kelengkapan administrasi berupa Surat Perintah Penyidikan dan Surat Permohonan Bantuan tersebut tetap menjadi syarat yang sangat diperhatikan saat melakukan pemeriksaan. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari penggunaan dengan tujuan pribadi dan berbagai penyalahgunaan wewenang yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Polri, diatur bahwa : "Penyidik dapat meminta produk hasil penyadapan berupa peta jaringan komunikasi yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi". Teknik *cell dump* merupakan cara atau siasat lain dari penyidik apabila penyelidikan secara konvensional buntu dalam penyidikan yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Berkaitan dengan Surat Permohonan Bantuan, Zuhatta Mahadi dalam wawancara menambahkan : "Surat permohonan yang direspon atau ditindak lanjuti oleh Mc polri adalah surat permohonan yang melampirkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan dimana di dalamnya memuat suatu tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Peraturan mengenai hal ini sepengetahuan saya terdapat di dalam Perkap No. 5 Tahun 2010 mengenai Standar Operasional Prosedur MC Polri".

Pada dasarnya, penggunaan "data elektronik", maupun "informasi elektronik" sebagai bukti digital (*digital evidence*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini agar pelaku dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kaitannya dengan penggunaan alat bukti digital dalam perkara pencurian kendaraan bermotor adalah untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa pidana. Kegunaannya adalah untuk menemukan keberadaan pelaku pelaku curanmor. Dari keseluruhan hasil analisis yang dilakukan Tim Analis Satreskrim Polrestabes Medan, tindak lanjutnya adalah membuat laporan analisis yang nantinya akan disampaikan kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan guna pengambilan keputusan lebih lanjut oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan.

Keseluruhan proses penggunaan teknik *cell dump* oleh Satreskrim Polrestabes Medan dalam membantu pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat digambarkan pada skema, dibawah ini :

Gambar 8.  
Skema Tahapan Penggunaan Cell Dump



Sumber : Data Primer, berdasarkan wawancara mendalam dengan Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Juli 2022.

Penggunaan teknik *cell dump* merupakan bagian dari proses penyelidikan yang merupakan tahap awal dari suatu kegiatan penyidikan. Penggunaan teknik *cell dump*, bertujuan untuk mencari dan menemukan barang bukti dan pelaku dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Penjelasan mengenai siapa yang melakukan penyelidikan dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 KUHP, "Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan". Penyelidikan mutlak merupakan wewenang pihak Kepolisian. Penyelidik dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. Penyelidik sendiri yang karena kewajibannya mempunyai wewenang, untuk : 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2) Mencari keterangan dan barang bukti; 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan maupun penyidikan yang telah diterapkan dengan baik oleh Satreskrim Polrestabes Medan, kadangkala mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan teori legal sistem, yaitu hambatan substansi, hambatan struktur, dan hambatan budaya hukum.

Pertama, substansi hukum (*substance of law*) menurut Friedman (2017) , bahwa: "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules,

*norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books*". Terjemahan bebas : "Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum".

Berdasarkan penjelasan Friedman tersebut, maka substansi hukum yang mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, adapun regulasi yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan menggunakan alat berteknologi tinggi dalam mengungkap kasus kejahatan curanmor di Polrestabes Medan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri);
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- e. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi);
- f. Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Penyidikan Tindak Pidana);
- g. Standar Operasional Prosedur Mabes Polri No. Dokumen SOP-DIT-TIPIDKOR-005, tertanggal 05 Maret 2014 tentang Alat Khusus (SOP Penggunaan Alsus DF).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menggariskan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut sama sekali tidak ada menyinggung mengenai bukti elektronik. Bukti elektronik diatur lagi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disebut sebagai "Informasi Elektronik" atau "Dokumen Elektronik". Dengan tidak dikenalnya bukti elektronik di dalam KUHAP ditambah lagi kebiasaan aparat penegak hukum hanya menggunakan alat bukti konvensional, maka bukti elektronik masih kurang digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana curanmor menggunakan alat bukti elektronik untuk mengungkap kasus curanmor tersebut adalah sangat efektif. Oleh sebab itu, sebaiknya bukti elektronik dimasukkan dalam revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya. Perlunya revisi ini adalah untuk memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian. Walaupun, UU ITE telah mengakomodir hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.



Apakah Alat Bukti Elektronik itu? Alat Bukti Elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Adapun yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah : "Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya". Sedangkan Dokumen Elektronik adalah : "Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik adalah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila berbicara mengenai file musik dalam bentuk MP3, maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut adalah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut adalah MP3-nya.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan perluasan disini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini, maksudnya ialah "Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP; dan memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP" (Sitompul, 2012).

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang



berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Terhadap Informasi dan Dokumen Elektronik agar dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan (Taqiya, 2022).

Bukti elektronik saat ini merupakan kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang disidangkan di pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Meskipun hukum acara pidana tidak mencantumkan secara tegas tentang bukti elektronik namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik ini sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian alat bukti lain. Mahkamah Agung sejak tahun 1988 sudah mengakui alat bukti elektronik di persidangan pengadilan. Meskipun sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan (Pohan, 2021).

Jenis bukti elektronik yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pidana bisa berupa : CCTV, rekaman, *video conference*, dan jenis-jenis bukti elektronik yang dapat merekam, memuat gambar atau catatan dan terekam dalam bukti elektronik. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan teknik informasi yang semakin cepat maka pemerintah harus dengan segera mengakui bahwa bukti elektronik harus diakui dan diajarkan sebagai alat bukti di persidangan. Jaksa sebagai pihak yang punya kewajiban membuktikan dakwaan di pengadilan, maka bukti elektronik dijadikan sebagai petunjuk untuk menunjang bukti lainnya. Hakim dan aparat penegak hukum lain harus tidak ragu lagi menggunakan alat bukti elektronik sebagai bagian dari cara untuk membuktikan kasusnya di pengadilan. Penggunaan bukti elektronik dipakai sejak mulai tahap penyidikan. Jenis bukti elektronik akan berkembang sedemikian cepat sehingga penegak hukum harus mengikuti perkembangan alat bukti elektronik, akan tetapi perkembangan tersebut tidak dapat diikuti oleh Aparat Penegak Hukum. Sampai saat ini juga, hakim masih menganggap bukti elektronik sebagai bukti petunjuk (Army, 2020).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto, pekerjaan Anggota DPR RI. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertolak belakang dengan semangat UU ITE yang telah memberikan perlindungan/kepastian hukum atas aktifitas manusia menggunakan sarana elektronik dan teknologi informasi yang semakin umum dilakukan. Putusan tersebut juga telah mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Serta menambah (memperluas) jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara yang berlaku, tanpa mempersoalkan bagaimana alat bukti tersebut dihasilkan sepanjang alat bukti dimaksud dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya (integritasnya) dan dihasilkan dari sistem elektronik yang telah ditetapkan UU.

Selanjutnya, didalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwasanya untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis: Jaksa Agung dan/atau Kapolri untuk tindak pidana tertentu; permintaan Penyidik untuk tindak pidana tertentu. Dalam proses Sistem Peradilan Pidana, dimulai dari : penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam konteks ini, kasus curanmor yang ditangani Penyidik Polrestabes Medan sangat kesulitan melakukan permintaan data-data elektronik terhadap nomor telepon Target Operasi (T.O), ketika penanganan perkaranya belum memasuki tahap penyidikan. Kendala di lapangan, jika diajukan permintaan permohonan data-data elektronik terhadap satu nomor telepon, maka penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) akan menanyakan telah sampai dimana proses penanganan perkaranya. Sehingga, penyidik akan mengalami kebuntuan. Sementara itu, kasus curanmor yang ditangani merupakan kasus dengan kategori mudah. Jadi, akan sulit dilakukan pengungkapan data-data elektronik terhadap nomor telepon seorang T.O. Apabila penanganan kasus curanmor belum memasuki tahap penyidikan, maka Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan tidak akan diberikan data-data (*cell dump*) yang dimintakan tersebut.

Berdasarkan wawancara di Satreskrim Polrestabes Medan dan provider, ternyata ditemukan dalam hal, proses penanganan perkara masih dalam proses lidik, maka provider tidak akan memberikan data-data yang dimintakan petugas. Alasannya sederhana, berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi, telah dinyatakan penyelenggara jasa telekomunikasi dapat memberikan data-data elektronik tersebut, jika perkara yang ditangani Petugas Polri memasuki tahap penyidikan. Jika, masih dalam tahap penyelidikan, maka data-data yang dimintakan tersebut tidak akan diberikan.

Kedua, mengenai struktur hukum (*structure of law*), Friedman (2017), menjelaskan : *"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action"*. Terjemahan bebas : "Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan". Berdasarkan uraian Friedman tersebut, struktur hukum (*legal structure*) yang mencakup instansi penegak hukum. Dalam hal ini, struktur hukum dalam penggunaan alat berteknologi tinggi terhadap penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap kasus kejahatan curanmor adalah Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan.

Penggunaan bukti elektronik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana curanmor di Polrestabes Medan membutuhkan keterangan ahli. Ahli ini untuk menjelaskan informasi elektronik yang didapat dari data elektronik sebagai bukti digital (*digital evidence*). Analisis data dari *cell dump* pun diperlukan tenaga ahli. Untuk mengundang ahli, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti : transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang harus ditanggung oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Secara praktikal, dalam memenuhi kebutuhan akan keterangan ahli tersebut, Penyidik Polrestabes Medan, meminta dukungan dari Pelapor, sebab hal ini dilakukan untuk membantu penyelidikan guna mengungkap kasus kejahatan curanmor.

Ketiga, mengenai budaya hukum (*legal culture*), Friedman (2017) berpendapat bahwa : *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief... in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*. Terjemahan bebas : "Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum

dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif". Berdasarkan apa yang disampaikan Friedman tersebut, maka budaya hukum (*legal culture*) mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum, maupun dari warga masyarakat biasa, sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman dan Penguasaan Penyidik di Bidang Teknologi Informasi  
Pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi masih minim dikarenakan kurangnya Bimbingan Teknologi (Bimtek) yang dilaksanakan oleh Polri sendiri. Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan kurang memahami penggunaan alat berteknologi tinggi, seperti : *Alsus DF* dan *Cellebrite UFED 4PC*. Sampai dengan saat ini, butuh sertifikasi bagi penyidik untuk penggunaan alat-alat berteknologi canggih. Namun, Polrestabes Medan hanya memiliki 1 (satu) orang penyidik yang telah memiliki sertifikasi penggunaan alat-alat tersebut. Jika penyidik tersebut dimutasi jabatannya pindah ke luar daerah, maka Polrestabes Medan akan kesulitan menggunakan alat berteknologi canggih dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- b. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi  
Penggunaan alat berteknologi tinggi mustahil untuk tidak melibatkan pihak atau instansi lain, juga berlaku untuk fungsi lain yang berada di internal Polri sendiri. Pelibatan fungsi lain antara lain dalam hal pemberian bantuan keterangan ahli, pemberian bantuan informasi sampai dengan bantuan proses pengamanan. Dalam hal penggunaan *Alsus DF* dibutuhkan data mentah (*cell dump tower*) dari perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Dalam hal ini, tidak jarang perusahaan tersebut tidak berkenan untuk memberikan data-data yang dimintakan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan. Alasan tidak diberikannya data-data yang dimintakan dari Provider tersebut adalah dikarenakan adanya Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi. Permintaan yang diajukan Petugas Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, biasanya kasus curanmor yang ditangani masih dalam tahap penyelidikan, sehingga Provider tidak memberikan permintaan tersebut, karena belum masuk tahap penyidikan.
- c. Budaya Suap dalam Melayani Pelapor  
Dalam melayani Pelapor, guna memenuhi ketentuan hukum dalam pemenuhan alat bukti membutuhkan keterangan ahli, maka Satreskrim Polrestabes Medan sesungguhnya tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk membayar honorarium ahli yang digunakan jasanya tersebut. Honorarium tersebut biasanya dimintakan dari pelapor-pelapor yang melaporkan tindak pidana kehilangan kendaraan bermotor. Permintaan tersebut dimuali dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga sampai kepada permintaan keterangan ahli. Jadi, terdapat pemeo "hilang kambing satu, jika dilapor akan hilang lembu satu ekor". Melalui ilustrasi peristiwa di bawah ini, sedikit banyak akan dapat menjawab masihkan pameo itu relevan dengan situasi saat ini.

Didalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana curanmor, penyidik dan penyidik Satreskrim Polrestabes medan, wajib melaksanakan tugasnya dengan mematuhi koridor hukum yang berlaku. Selain itu, tata cara pelaksanaan dan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan juga diatur secara formal. Artinya, bahwa para penyidik terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, yaitu : KUHP; KUHP; UU Polri; UU ITE; Perkap No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan SOP Penggunaan Alsus DF. Selama koridor hukum tersebut ditaati dan dipatuhi, maka selama itu pula penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik dan penyidik menunjukkan profesional, prosedural, proporsional, dan transparan. Begitu juga dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus curanmor di Kota Medan.

Hal yang paling utama diketahui untuk mengungkap kasus curanmor bagi Petugas Satreskrim Polrestabes Medan adalah unsur-unsur pasalnya, sebab dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk membuat terang benderang peristiwa pidana yang terjadi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan akhirnya dengan bukti tersebut dapat menentukan siapa pelakunya/tersangkanya.

Berdasarkan wawancara, ternyata ditemukan hambatan substansi hukum bahwasanya dalam melakukan permintaan data-data kepada provider yang bersangkutan, Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan belum memiliki dasar hukum atau pengaturan mengenai prosedur dan tata cara pengambilan data elektronik dan informasi elektronik dari provider tersebut. Adapun dasar hukum yang ada hanya pada saat perkara tindak pidana masuk ke dalam proses penyidikan, yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) adalah terdapat pada Pasal 42 UU Telekomunikasi. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut, untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis: Jaksa Agung dan/atau Kapolri untuk tindak pidana tertentu; permintaan Penyidik untuk tindak pidana tertentu. Dalam proses sistem peradilan pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dalam konteks ini, Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan sangat kesulitan melakukan permintaan data-data elektronik terhadap nomor telepon Target Operasi (T.O), jika penanganan perkara belum memasuki tahap penyidikan. Penyidik Polrestabes Medan akan kesulitan, sebab jika diajukan permintaan permohonan data-data elektronik terhadap satu nomor telepon, maka penyelenggara jasa telekomunikasi (provider) akan menanyakan telah sampai dimana proses penanganan perkara.

Berdasarkan observasi di Satreskrim Polrestabes Medan dan provider, ternyata ditemukan jika proses penanganan perkara masih dalam proses lidik, maka provider tidak akan memberikan data-data yang dimintakan petugas. Alasannya sederhana yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi, telah dinyatakan penyelenggara jasa telekomunikasi dapat memberikan data-data elektronik tersebut, jika perkara yang ditangani Petugas Polri memasuki tahap penyidikan. Jika, masih

dalam tahap penyelidikan, maka data-data yang dimintakan tersebut tidak akan diberikan. Ketidadaan dasar hukum dari pengambilan alat bukti elektronik tersebut menjadi kendala tersendiri bagi Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan kasus curanmor. Oleh sebab itu, direkomendasikan kepada Kapolrestabes Medan melalui Kasatreskrim Polrestabes Medan untuk membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* – M.o.U) terkait pengambilan data elektronik kepada provider-provider yang ada di Indonesia. Dalam hal ketidadaan dasar hukum dalam pengambilan alat bukti elektronik tersebut, maka penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku kasus curanmor akan menjadi cacat hukum. Jika, penangkapan dilakukan dengan cacat hukum, berimplikasi terhadap penegakan hukum juga menjadi cacat hukum.

Adapun upaya dalam bidang struktur hukum salah satunya adalah meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Satreskrim Polrestabes Medan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan teknologi terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang sedang ditangani dapat diungkap dengan maksimal. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap profesional, prosedural, dan proporsional, serta transparan dalam menangani semua kasus. Penyidikan dilakukan dimulai dari menerima laporan dari masyarakat sebagai informasi, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modus-modus pencurian kendaraan bermotor semakin bervariasi. Oleh karenanya, Penyidik Polri dituntut untuk dapat mengatasi jenis-jenis kejahatan yang selalu berkembang tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana, serta melengkapi peralatan yang menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga dapat mempermudah dalam menangani kasus kejahatan curanmor.

Lebih lanjut, diperlukan juga meningkatkan kinerja penyidik dan mengadakan evaluasi kasus setiap selesai menangani suatu kasus (analisa dan evaluasi - anev). Peningkatan dan evaluasi ini dimaksudkan agar semua anggota Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam pengungkapan tindak pidana curanmor. Selanjutnya, setiap anggota penyidik harus siap menangani kasus secara maksimal. Dengan adanya evaluasi kasus ini diharapkan juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya, agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya di kemudian hari. Pemberian punishment dan reward juga penting dilakukan. Terhadap penyidik yang bekerja dengan optimal, diberikan reward, akan tetapi terhadap penyidik yang bekerja dengan serampangan akan diberikan hukuman/sanksi.

Selanjutnya, tidak tersedianya anggaran untuk membiayai honor ahli untuk menerangkan bukti elektronik dalam penerapan UU ITE terhadap kasus curanmor. Adapun upaya yang telah dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan adalah dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Polda Sumut melalui Kepala Bagian Keuangan (Kabag. Keuangan) dan Kepala Bagian Perencanaan (Kabag. Rena). Namun, hingga sekarang belum mendapatkan anggaran untuk menambah



sarana dan prasarana, serta untuk membayarkan honorarium ahli yang digunakan jasanya menerangkan alat bukti elektronik tersebut. Selain itu, kasus curanmor sangat membutuhkan peralatan yang lebih canggih. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang operasional sangatlah menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Sudah sewajarnya pihak Polri mengupdate dan mengupgrade sarana prasarana yang diberikan agar penanganan kasus curanmor dapat diselesaikan dengan maksimal.

Adapun hambatan budaya hukum (*legal culture*) dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus curanmor di Polrestabes Medan adalah kurangnya koordinasi antar instansi, dan adanya budaya suap dalam melayani pelapor. Guna menjamin kelancaran pekerjaan, tentunya diperlukan koordinasi serta kerja sama yang baik antara Satreskrim Polrestabes Medan dengan *Monitoring Center* Bareskrim Polri begitu juga dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang ada. Satreskrim Polrestabes Medan dalam melakukan berbagai tugasnya tentunya didukung oleh berbagai pihak, salah satunya, yaitu : koordinasi dan kerja sama dengan *Monitoring Center* Bareskrim Polri dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Berdasarkan wawancara dengan Zuhatta Mahadi selaku Kanit Resmob Polrestabes Medan mengatakan bahwa "selalu berkoordinasi dan menjaga hubungan dengan *Monitoring Center* Bareskrim Polri dalam hal pemanfaatan teknologi Informasi guna membantu penyelidikan tindak pidana yang terjadi, sehingga *Monitoring Center* Bareskrim Polri selalu memberikan bantuan kepada kami. Seperti halnya bantuan data *cell dump* dalam penyelidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini".

Dalam rangka menghindari segala kemungkinan terkait kendala jaringan kepada *Monitoring Center* Bareskrim Polri, maka Satreskrim Polrestabes Medan juga melakukan koneksi kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang ada di wilayah hukum Kota Medan. Zuhatta Mahadi, dalam wawancara diwawancara mengatakan bahwa "Kami memang tidak mempunyai perjanjian resmi atau kontrak kerja kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang ada. Tetapi kami menjalin hubungan yang bagus dan selalu berkomunikasi kepada pihak provider di wilayah Polrestabes Medan. Jadi kalau hanya sebatas permohonan CDR ataupun pengecekan posisi BTS mereka pasti mau bantu. Yang penting permintaan mereka bahwa kita tidak menyalahgunakan data yang mereka kasih ke kita".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun upaya Satreskrim Polrestabes Medan terhadap kurangnya koordinasi antar instansi adalah dengan menjalin hubungan yang baik dan selalu berkomunikasi saling bantu membantu. Artinya, terjadi simbiosis mutualisme dalam hal meminta data-data dari Provider, di satu sisi Penyidik membutuhkan data tersebut untuk dianalisis Tim IT, di sisi lain terdapat permintaan-permintaan bantuan dari Provider bersangkutan.

Didalam kaitannya dengan tidak ada pengaturan mengenai prosedur pengambilan data elektronik, maka Polrestabes Medan melakukan upaya menjalin hubungan baik dengan Provider Telepon Seluler. Hubungan baik tersebut dibangun dengan tujuan untuk membantu Penyidik mendapatkan data-data dan posisi pemilik nomor telepon



pelaku kasus pelanggaran lalu lintas. Sehingga dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan.

Ditingkat penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan pengambilan informasi elektronik dari provider belum ada peraturan pelaksanaannya. Jika, berangkat dari Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka "informasi elektronik" tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, apabila berangkat dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE dan Penjelasannya, maka "informasi elektronik" dikategorikan sebagai "perluasan alat bukti yang sah". Informasi elektronik (dhi. *Cell Data Record*) yang didapat dari provider, selanjutnya pegawai dari provider tersebut akan diperiksa sebagai ahli yang menerangkan *Cell Data Record* (CDR) tersebut sebagai informasi elektronik. Terkait dengan informasi elektronik berupa hasil *cloning* handphone dari "*Cellebrite UFED 4PC*", dapat dicetak menjadi alat bukti surat yang dalam perspektif UU ITE disebut "data elektronik". Data elektronik ini yang didapat tersebut juga harus dijelaskan oleh ahli digital forensik agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Selain itu, laporan ahli digital forensik ini juga dapat digunakan di depan persidangan, jika perkara sudah memasuki tahap penuntutan di pengadilan (Tobing, 2019).

Dalam hal bukti-bukti yang digunakan adalah bukti digital (*digital evidence*), maka dibutuhkan ahli forensik untuk memaparkannya di hadapan majelis hakim. Kegiatan yang dilakukan penyidik untuk membeberkan hasil temuannya kepada pihak berwajib atau di pengadilan. Biasanya presentasi data dilakukan oleh seorang ahli forensik untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami oleh kalangan umum, sehingga data-data tersebut dapat membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Dalam perspektif penegakan hukum yang harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum berlaku, maka jika hanya menjalin hubungan baik, dengan tidak menggunakan dasar hukum untuk mengajukan permintaan data tersebut, penegakan hukum yang dilakukan pun menjadi cacat hukum. Namun, demi pelayanan kepada masyarakat, Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, mengesampingkan hal tersebut, dan tetap melakukan upaya-upaya pendekatan-pendekatan persuasif kepada pihak Provider.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Satreskrim Polrestabes Medan dalam menggunakan alat berteknologi tinggi untuk mengungkap kasus kejahatan curanmor adalah dalam hal menggunakan teknik data cell dump untuk melacak posisi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, namun dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berdasarkan legal sistem yaitu:

- a. Hambatan Substansi Hukum : 1) KUHP tidak mengenal bukti elektronik; 2) Alat Bukti dalam UU ITE tidak didukung dengan peraturan pelaksanaan yang memadai; dan 3) Belum ada payung hukum yang progresif dalam hal Standar Operasional Prosedur (S.O.P) penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan

kasus kejahatan curanmor di Satreskrim Polrestabes Medan. Upaya yang dilakukan, antara lain : 1) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan alat berteknologi tinggi untuk mengungkap kasus curanmor dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2) Membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* – M.o.U) antara Polrestabes Medan dengan Provider-provider Telepon Selular.

- b. Hambatan Struktur Hukum : 1) Penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli; dan 2) Kurangnya Pemahaman dan Penguasaan Penyidik di Bidang Teknologi Informasi. Upaya yang dilakukan, antara lain : 1) Mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi kepada Petugas Satreskrim Polrestabes Medan; 2) Mengajukan permohonan penambahan anggaran honorarium ahli digital forensik dan penambahan sarana dan prasarana alat-alat berteknologi tinggi.
- c. Hambatan Budaya Hukum : 1) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi; dan 2) Budaya Suap Dalam Melayani Pelapor. Upaya yang dilakukan adalah menjalin hubungan baik dengan petugas-petugas dari Provider Telepon Selular yang dibutuhkan untuk mengajukan permintaan data-data dari nomor handphone yang dicurigai.

## Referensi

- Aritonang, D. C., Kalo, S., Hamdan, M., & Mulyadi, M. (2022). Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 1–31.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Astawa, I. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia*.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27–41.
- Molana, Datuk Haris. Reporter detikNews.com, "Sepanjang 2020, Kasus Penipuan-Pencurian Tertinggi Terjadi di Medan", <https://news.detik.com/berita/d-5316682/sepanjang-2020-kasus-penipuan-pencurian-tertinggi-terjadi-di-medan.>, diakses Kamis, 18 November 2021.
- Pohan, S. (2021). Tinjauan Normatif Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 380–391.
- Rezky, M. P., Sutarto, J., Prihatin, T., Yulianto, A., & Haidar, I. (2019). Generasi Milenial yang Siap Menghadapi Era Revolusi Digital (Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0) di Bidang Pendidikan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, 2(1), 1117–1125.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. PT Tatanusa.
- Taqiya, Saufa Ata. "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik", diakses dalam

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/> tanggal 02 Juli 2022.

Tobing, M. (2019). *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Universitas Sumatera Utara.

Wawancara dengan Rizaldi Pasaribu, Petugas Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 02 Juli 2022.

Wawancara dengan Zuhatta Mahadi, Petugas Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 02 Juli 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), Staatsblad 1848 No. 16, Staatsblad 1941 No. 44.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP..

Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolsian Sektor.

Standar Operasional Prosedur Mabes Polri No. Dokumen SOP-DIT-TIPIDKOR-005, tertanggal 05 Maret 2014 tentang Alat Khusus.

Standar Operasional Prosedur tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) di Satreskrim Polrestabes Medan Tahun 2017.

\*\*\*\*\*